



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, wanita, tempat/Tanggal lahir Galiukir/17 Juli 1993, umur 31 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, beralamat di ██████████  
██████████, Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat ;**

Lawan

██████████, laki-laki, tempat/tanggal lahir Bungankapal/21 Juli 1988, umur 36 tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di ██████████  
██████████ Kabupaten Tabanan, sebagai  
**Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 31 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 3 Pebruari 2025 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pihak Penggugat dan Pihak tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah menurut adat dan agama Hindu yaitu pada tanggal 23 Oktober

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan No. [REDACTED] 4, tertanggal 24 Januari 2025;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, memiliki 2 orang anak yaitu : 1. [REDACTED] lahir di Bungankapal tanggal 20 Mei 2012 dan 2. [REDACTED] lahir di Tabanan tanggal 17 September 2015;

3. Bahwa diawal perkawinan hubungan kami baik-baik saja, pertengkaran-pertengkaran kecil biasa terjadi dan dapat diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa setelah lama menjalani masa berrumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran serta perbedaan pendapat dalam menjalani kehidupan berumah tangga, penggugat mulai merasa terganggu dan tidak nyaman dengan kebiasaan buruk tergugat yaitu suka mengonsumsi minuman keras dan bahkan beberapa kali pulang kerumah dalam keadaan mabuk;

5. Bahwa beberapa kali bahkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ketika dinasihati untuk tidak minum-minuman keras lagi, tetapi Penggugat berusaha memaklumi kebiasaan buruk Tergugat tersebut demi masa depan anak-anak walau dalam hati Penggugat merasa tidak terima atas perlakuan Tergugat tersebut;

6. Bahwa kebiasaan buruk Tergugat tersebut terus berlanjut dan oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat;

7. Bahwa sejak saat itu yaitu diawal tahun 2023, Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sampai dengan sekarang;

8. Bahwa perpisahan selama hampir 2 tahun ini tentu dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

9. Bahwa menyangkut masalah anak kami sepakat untuk tetap berada pada Purusa (Tergugat);

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Tab*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka kami pihak penggugat mempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara pihak penggugat dan tergugat diputus karena perceraian;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohonkan kehadiran YTH. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Bahwa perkawinan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan No. [REDAKTED], tertanggal 24 Januari 2025 adalah sah;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan No. [REDAKTED], tertanggal 24 Januari 2025 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan di Tabanan;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 4 Pebruari 2025, dan tanggal 17 Pebruari

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi di Pengadilan Negeri tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim, memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : [REDACTED], atas nama [REDACTED], tertanggal 13-12-2012, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED], atas nama kepala keluarga [REDACTED], tertanggal 29-11-2024, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], tertanggal 29 November 2024, diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], tertanggal 29 November 2024, diberi tanda bukti P- 3 ;
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Perkawinan, Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED]

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Tab



██████████ tertanggal 24 Januari 2025, diberi tanda bukti

P- 5 ;

6. Fotokopi dari fotokopi Akta Perkawinan, Nomor

██████████, atas nama I Nyoman Adi Putera dengan Ni

Putu Lisnayanti, tertanggal 24 Januari 2025, diberi tanda bukti

P- 6 ;

Asli dari bukti surat yang fotokopinya telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan diperlihatkan di depan persidangan dan telah dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah oleh Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah bersesuaian, Fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermeterai cukup diserahkan kepada Majelis Hakim dan dilampirkan dalam berkas perkara, kecuali bukti surat P-2 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ██████████ ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
  - Bahwa, Yang saksi ketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 23 Oktober 2011 bertempat di Banjar Legung, Kel/Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. ██████████, tertanggal 24 Januari 2025;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa, Yang memuput ialah seorang pemuka agama hindu yang bernama I Nengah Mursi ;
- Bahwa, Pada saat itu saksi hadir ;
- Bahwa, Setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Legung, Kel/Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa, Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama : [REDACTED] lahir di Bungankapal tanggal 20 Mei 2012 dan [REDACTED] Saputera lahir di Tabanan tanggal 17 September 2015
- Bahwa, Setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis ;
- Bahwa, Iya saksi mengetahuinya. Terjadi perselisihan dan pertengkaran serta perbedaan pendapat dalam menjalani kehidupan berumah tangga, penggugat mulai merasa terganggu dan tidak nyaman dengan kebiasaan buruk tergugat yaitu suka mengkonsumsi minuman keras dan bahkan beberapa kali pulang kerumah dalam keadaan mabuk. Beberapa kali Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ketika dinasihati untuk tidak minum-minuman keras lagi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023, Tergugat tidak melakukan upaya apapun untuk menjemput Penggugat ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa, Pernah dilakukan upaya mediasi namun tidak menemukan titik terang untuk kelanjutan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat belum mepamit ;
- Bahwa, Penggugat pekerjaannya wiraswasta, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa, Penggugat belum menikah lagi ;
- Bahwa, Tergugat belum menikah lagi ;
- Bahwa, Menurut saksi sudah tidak bisa karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

## 2. [REDACTED];

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa, Yang saksi ketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 23 Oktober 2011 bertempat di Banjar Legung, Kel/Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. [REDACTED] tertanggal 24 Januari 2025;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa, Yang memuput ialah seorang pemuka agama hindu yang bernama I Nengah Mursi ;
- Bahwa, Pada saat itu saksi hadir ;
- Bahwa, Setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Legung, Kel/Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa, Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama : [REDACTED] lahir di Bungankapal tanggal 20 Mei 2012 dan [REDACTED] Saputera lahir di Tabanan tanggal 17 September 2015
- Bahwa, Setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis ;
- Bahwa, Iya saksi mengetahuinya. Terjadi perselisihan dan pertengkaran serta perbedaan pendapat dalam menjalani kehidupan berumah tangga, penggugat mulai merasa terganggu dan tidak nyaman dengan kebiasaan buruk tergugat yaitu suka mengkonsumsi minuman keras dan bahkan beberapa kali pulang kerumah dalam keadaan mabuk. Beberapa kali Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ketika dinasihati untuk tidak minum-minuman keras lagi ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023, Tergugat tidak melakukan upaya apapun untuk menjemput Penggugat ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa, Pernah dilakukan upaya mediasi namun tidak menemukan titik terang untuk kelanjutan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat belum mepamit ;
- Bahwa, Penggugat pekerjaannya wiraswasta, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa, Penggugat belum menikah lagi ;
- Bahwa, Tergugat belum menikah lagi ;
- Bahwa, Menurut saksi sudah tidak bisa karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan No. [REDACTED], tertanggal 24 Januari 2025 adalah putus karena

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan sering cekcok dan sudah tidak ada lagi kecocokan serta telah tinggal terpisah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa Bahwa antara Pihak Penggugat dan Pihak tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melakukan

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Tab*



perkawinan secara sah menurut adat dan agama Hindu yaitu pada tanggal 23 Oktober 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan No. [REDACTED], tertanggal 24 Januari 2025. Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga petitum ke-2 penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Tab*



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering cekcok karena sudah tidak adanya lagi kesamaan visi dalam berumah tangga sehingga sering menimbulkan pertengkaran hingga menjurus kepada Kekerasan Fisik dan telah tidak tinggal bersama lagi dan sepakat untuk berpisah maka berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti Majelis Hakim melihat benar adanya percekocokan dan ketidak harmonisan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait mengenai pencatatan perceraian oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dihubungkan pula dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta diperintahkan juga kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Tab*



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan No. [REDAKTED], tertanggal 24 Januari 2025 adalah sah;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan No. [REDAKTED], tertanggal 24 Januari 2025 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan Perceraian ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang dipergunakan untuk itu;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Tab*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dibantu Kadek Widhiantari Ningsih S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I G. L. Indra Panditha, S.H., M.H.

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Ttd.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Widhiantari N., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Tab



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	32.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah);